



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama dan Hadhanah, antara:

Riska Handayani binti Alm. Samidan, NIK 1114025208900001, Umur 32

Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, beralamat di Dusun Kembang, Jl. Banda Aceh Meulaboh, Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Edi Masrizal, S.H.**, selaku Advokat pada Kantor "Advokat dan Konsultan Hukum Edi Masrizal, S.H. & Partners". beralamat di Jalan, T. Umar, Gampong Blang Calang, Kabupaten Aceh Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor: 31/SK/2022/MS.Cag tanggal 14 November 2022 dengan alamat elektronik edimasrizal@gmail.com, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Rahmad Zardi bin Ramli, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang (Pengusaha), bertempat tinggal di Desa Keude Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Haspan Yusuf Ritonga, S.H., M.H., Rahmad Hidayat, S.H., M.H., Popy Katarine, S.H., M.Kn., Mansari, S.Hi, M.H., dan Muhammad Iqbal Nurraziq, S.H., M.H.**, Para Advokat & Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RITONGA & PARTNERS yang berkantor di Jalan AMD No. 12 Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 35/SK/2022/MS.Cag tanggal 30 November 2022 dengan alamat elektronik kantorhukumritonga.bna@gmail.com, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Mahkamah Syari'iah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Cag tanggal 27 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan sebagian tanggal 29 Agustus 2022;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa uang tunai hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya, Tipe G Warna Putih sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada diktum poin 2 angka 2.1 tersebut di atas, $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi milik Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.230.000,- (*tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang tersebut pada tanggal 27 Oktober 2022 dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara elektronik;

Bahwa atas putusan Mahkamah Syar'iyah Calang tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-Court banding pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sesuai akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Senin tanggal 14 November 2022, dan pemberitahuan permohonan banding kepada Tergugat/Terbanding tidak diketahui apakah diberitahukan atau tidak, karena tidak ditemukan PBT (pemberitahuan) dalam bundel B perkara yang bersangkutan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik, yang diupload melalui aplikasi e-Court pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dan selanjutnya tidak diketahui apakah diberitahukan memori banding *a quo* kepada Terbanding karena tidak ditemukan PBT (pemberitahuan) dalam bundel B perkara yang bersangkutan;

Bahwa Kuasa hukum Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dan selanjutnya tidak diketahui apakah diberitahukan kontra memori banding *a quo* kepada



Pembanding karena tidak ditemukan PBT (pemberitahuan) dalam bundel B perkara yang bersangkutan;

Bahwa, Mahkamah Syar'iyah Calang tidak diketahui apakah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk membaca dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), karena tidak ditemukan PBT (pemberitahuan) dalam bundel B perkara yang bersangkutan;

Bahwa permohonan banding elektronik tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 dengan Register Nomor 138/Pdt.G/2022/MS.Aceh dan telah diberitahukan kepada Ketua Mahkamah Syariah Calang dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin tanggal 14 November 2022, atas putusan Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 27 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, pada saat putusan dibacakan berdasarkan Berita Acara Sidang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik, dengan demikian permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada hari ke 18 (delapan belas) setelah putusan dibacakan/diberitahukan;

Menimbang, bahwa secara formil telah diatur tenggang waktu banding adalah 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya perkara diputus, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan secara praktek dan sudah umum dilaksanakan yang dimaksudkan hari dalam Pasal tersebut adalah hari kalender;

Menimbang, bahwa 14 (empat belas) hari menurut ketentuan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, hari adalah hari kerja, sehingga permohonan



banding Pembanding masih dalam tenggang waktu banding karena belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan yang terakhir diterbitkan yaitu: SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf c dan yang dijadikan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh menyebutkan bahwa untuk menghitung putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dipergunakan hari kalender bukan hari kerja, maka oleh karena perkara *a quo* diputus tanggal 27 Oktober 2022 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik kemudian Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 14 November 2022, maka untuk menghitung masa banding 14 hari kalender dimulai dari hari besoknya perkara diputus hingga diajukan banding dan ternyata sudah berjalan selama 18 (delapan belas) hari kalender sehingga masa pengajuan banding melebihi tenggang waktu banding yang diatur dalam perundang-undangan, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak sesuai menurut tata cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tidak memenuhi syarat formil harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).



2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa 13 Desember 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriyah*, oleh Kami; **Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriyah* dan selanjutnya diupload pada hari itu juga pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **H. Basri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto.

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Dto.

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dto.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dto.

H. Basri, S.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 138/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)